

## KEPASTIAN HUKUM DALAM INOVASI LAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI: STUDI PUSTAKA ATAS REGULASI TELEMEDICINE DI INDONESIA

### **Gunawan Widjaja**

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### **Wagiman**

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[wagimanmartedjo68@gmail.com](mailto:wagimanmartedjo68@gmail.com)

### **Dyah Ersita Yustanti**

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[dyustanti@yahoo.com](mailto:dyustanti@yahoo.com)

### **Hotmaria Hertawaty Sijabat**

Researcher, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[sijabathotmaria@gmail.com](mailto:sijabathotmaria@gmail.com)

### **Handojo Dhanudibroto**

Doctoral Student, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[nonowango603@gmail.com](mailto:nonowango603@gmail.com)

### **Abstract**

*The development of digital technology has brought significant transformations in healthcare services, particularly through the implementation of telemedicine in Indonesia. This innovation opens up enormous opportunities to expand access, improve efficiency, and support the equitable distribution of medical services, especially in remote areas. However, it should be noted that regulations governing telemedicine in Indonesia are still sectoral and partial in nature, dominated by Minister of Health Regulation No. 20 of 2019, the Health Law, and the Personal Data Protection Law. These regulations have not fully addressed challenges related to legal certainty, patient data protection, and the legal responsibilities of healthcare professionals and service providers. This literature review analyses the legal framework for telemedicine in Indonesia, identifies regulatory challenges, and highlights the need for harmonisation and the development of more comprehensive regulations to ensure that digital health service innovations can operate safely, fairly, and provide optimal protection for all parties. It is hoped that the findings of this study will contribute to policy development and strengthen the legal system in addressing the rapid development of telemedicine in Indonesia.*

**Keywords:** Legal Certainty, Telemedicine, Regulation, Digital Health Services, Personal Data Protection.

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa transformasi signifikan dalam layanan kesehatan, khususnya melalui penerapan telemedicine di Indonesia. Implementasi inovasi ini membuka peluang besar untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pemerataan layanan medis, terutama di wilayah terpencil. Namun, perlu dicermati bahwa regulasi yang mengatur telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan parsial, didominasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan terkait kepastian hukum, perlindungan data pasien, serta tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan penyelenggara layanan. Studi pustaka ini menganalisis kerangka hukum telemedicine di Indonesia, mengidentifikasi kendala regulasi, serta menyoroti perlunya harmonisasi dan penyusunan peraturan khusus yang lebih komprehensif agar inovasi layanan kesehatan digital dapat berjalan dengan aman, adil, dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh pihak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi kebijakan dan penguatan sistem hukum dalam menghadapi perkembangan pesat telemedicine di tanah air.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Telemedicine, Regulasi, Layanan Kesehatan Digital, Perlindungan Data Pribadi

## Pendahuluan

Inovasi teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang layanan kesehatan. Seiring berkembangnya era digital, pemanfaatan telemedicine sebagai metode pelayanan kesehatan makin mendapat perhatian luas, khususnya sejak munculnya pandemi COVID-19 yang menuntut keterbatasan interaksi fisik antar individu. Telemedicine menjadi solusi efektif guna memastikan akses masyarakat terhadap konsultasi medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga tidak hanya mendukung upaya pencegahan penyebaran penyakit menular namun juga meningkatkan efisiensi pelayanan medis (Dewayanti & Suryono, 2023).

Meskipun telemedicine bukan hal yang benar-benar baru di Indonesia, implementasinya sebelumnya belum terlalu berkembang pesat dan cenderung kurang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan maupun publik. Pandemi COVID-19 menjadi momentum akselerasi pemanfaatan telemedicine secara luas. Pemerintah menyesuaikan beberapa kebijakan guna memastikan layanan ini dapat diakses lebih banyak masyarakat, terutama di wilayah yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan konvensional (Adhalia, 2023).

Secara sederhana, telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui teknologi telekomunikasi dan komunikasi digital, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, serta edukasi Kesehatan (Akbar, 2022). Di Indonesia, regulasi utama yang secara spesifik mengatur telemedicine tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Permenkes tersebut menegaskan pentingnya telemedicine sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama di era transformasi digital (*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2023, p. 20).

Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak awal pembentukan kerangka legal praktik telemedicine di Indonesia. Namun, cakupan Permenkes No. 20 Tahun 2019 masih terbatas hanya pada layanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga belum menjawab seluruh tantangan praktik dan inovasi telemedicine berbasis aplikasi komersial yang berkembang pesat di masyarakat, seperti layanan konsultasi online langsung antara dokter dan pasien melalui platform digital (Mutiah et al., 2025). Selain Permenkes No. 20 Tahun 2019, terdapat pula sejumlah regulasi lain yang cukup relevan dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, serta aturan mengenai perlindungan data pribadi pasien. Meskipun regulasi-regulasi ini telah mengatur aspek administratif, keamanan data, dan prosedur layanan, terdapat urgensi untuk memperkuat kepastian hukum dalam implementasi inovasi layanan kesehatan digital secara lebih luas dan mengikat (Makarim & Wijayanto, 2024).

Kepastian hukum menjadi kunci bagi terciptanya penyelenggaraan layanan telemedicine yang aman, tertib, dan terpercaya, baik untuk tenaga kesehatan, institusi penyelenggara layanan, maupun pasien. Tanpa kepastian hukum, praktik telemedicine berpotensi menimbulkan berbagai risiko hukum, mulai dari pelanggaran privasi data medis, penyalahgunaan layanan, hingga lemahnya perlindungan hak-hak pasien ketika terjadi sengketa pelayanan (Aprilia & Suryono, 2023).

Regulasi telemedicine di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Salah satunya adalah belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur hubungan hukum antara dokter dan pasien pada layanan telemedicine berbasis aplikasi digital, serta kejelasan tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian atau malpraktik dalam pelayanan. Berbagai kendala ini juga membuat tenaga kesehatan dan penyelenggara layanan cenderung memilih sikap berhati-hati dalam memberikan layanan melalui teknologi digital (Fakih, 2022).

Di sisi lain, praktek telemedicine yang terus berkembang di masyarakat menuntut adaptasi regulasi yang lebih progresif. Negara-negara lain, seperti Malaysia, India, dan Amerika Serikat, bahkan telah memiliki undang-undang khusus terkait telemedicine guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Indonesia didorong untuk belajar dari pengalaman tersebut agar mampu menghadirkan sistem regulasi yang adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika inovasi teknologi di sektor Kesehatan (Romdlon et al., 2021).

Telemedicine juga membuka ruang perdebatan etis dan hukum, meliputi perihal persetujuan tindakan medis secara elektronik, keamanan rekam medis digital, dan

validitas resep elektronik. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti kebutuhan pembentukan “payung hukum” khusus yang mampu melindungi baik dokter maupun pasien dari risiko kerugian akibat inovasi layanan kesehatan berbasis teknologi (Amira Budi, 2022). Tantangan berikutnya adalah penguatan pengawasan terhadap praktik telemedicine berbasis kecerdasan buatan maupun aplikasi komersial yang beroperasi secara daring. Mekanisme perlindungan konsumen masih harus dioptimalkan agar masyarakat tidak menjadi korban layanan tidak kompeten yang berpotensi melanggar hak-haknya sebagai pasien. Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi dan pembentukan standar pelayanan berbasis teknologi menjadi hal krusial yang menuntut perhatian serius (Hamzah, 2024).

Transformasi regulasi menuju era layanan kesehatan digital di Indonesia merupakan keniscayaan. Penyesuaian kerangka hukum secara berkelanjutan harus dilakukan agar setiap perkembangan inovasi teknologi kesehatan senantiasa berjalan dalam koridor hukum yang jelas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mendorong penguatan kepastian hukum atas inovasi layanan kesehatan berbasis telemedicine, demi perlindungan hak masyarakat dan kesiapan sistem hukum menghadapi masa depan kesehatan digital di Tanah Air.

Dengan telaah pustaka atas regulasi yang ada, penelitian ini akan mengidentifikasi celah-celah hukum, tantangan implementasi, serta kebutuhan harmonisasi peraturan yang mampu menjawab perkembangan pesat telemedicine di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait telemedicine di Indonesia, seperti Undang-Undang Kesehatan, Permenkes Nomor 20 Tahun 2019, serta peraturan tentang perlindungan data pribadi, didukung oleh literatur sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen ilmiah lain yang relevan (Eliyah & Aslan, 2025). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi celah hukum, konsistensi, dan tantangan regulasi, sehingga dapat memberikan rekomendasi penguatan kepastian hukum dalam layanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia (Green et al., 2006).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kerangka Hukum Telemedicine di Indonesia**

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi cara layanan kesehatan diberikan di Indonesia. Telemedicine kini menjadi solusi penting dalam meningkatkan akses pelayanan medis, terutama di wilayah terpencil yang minim fasilitas kesehatan. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat adopsi telemedicine,

sekaligus menyoroti perlunya regulasi yang melindungi semua pihak yang terlibat (Annan, 2024).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 mendefinisikan telemedicine sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan jarak jauh antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Definisi ini menegaskan kerangka dasar telemedicine di Indonesia, meski cakupannya masih terbatas pada interaksi antar institusi kesehatan resmi (*Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, 2019).

Tiga pilar hukum utama yang menopang telemedicine di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No. 20/2019 mengenai Telemedicine, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Masing-masing memberi payung berbeda; UU Kesehatan mendasari seluruh praktik medis, Permenkes 20/2019 mendetailkan pelaksanaan antar fasilitas, dan UU PDP mengatur keamanan data pasien (*Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, 2019). Dengan digitalisasi layanan kesehatan, perlindungan data pribadi pasien menjadi isu sentral. UU PDP Tahun 2022 mewajibkan penyelenggara telemedicine memastikan keamanan, kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit untuk pengolahan data pribadi pasien. Namun, implementasi di lapangan masih menemui kendala kurangnya pedoman teknis dan pengawasan.

UU Kesehatan dan Permenkes 20/2019 menuntut tenaga medis yang menjalankan telemedicine harus mematuhi standar profesi, etika, serta SOP yang berlaku, seperti halnya layanan konvensional. Kewenangan klinis juga diatur selama masa pandemi melalui Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia yang menetapkan batasan dan larangan tertentu dalam praktik kedokteran digital (*Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009).

Salah satu tantangan besar adalah batasan regulasi antara telemedicine berbasis institusi kesehatan resmi dan layanan langsung kepada pasien melalui aplikasi komersial. Permenkes 20/2019 hanya mengatur antar fasilitas, tidak menjangkau konsultasi antara dokter dan pasien via aplikasi swasta, sehingga muncul area abu-abu dalam perlindungan hukum.

Inkonsistensi terjadi karena ruang lingkup UU Kesehatan terlalu umum, Permenkes hanya untuk institusi, dan UU PDP fokus pada data tanpa standar teknis khusus di sektor kesehatan. Hal ini menyebabkan beberapa kasus pelanggaran privasi dan kebocoran data pasien tak mendapat penegakan hukum yang tegas. Risiko data pasien bocor melalui aplikasi telemedicine telah terjadi beberapa kali, memperlihatkan kelemahan dalam implementasi perlindungan data yang berlaku (Farhan, 2023). Banyak platform, khususnya berbasis swasta, belum memenuhi standar enkripsi dan keamanan sebagaimana dipersyaratkan regulasi.

Telemedicine sering melibatkan praktik lintas wilayah, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi. Jika dokter dan pasien berada di daerah berbeda, tidak jelas apakah hukum yang berlaku adalah berdasarkan lokasi dokter, pasien, atau platform penyedia. Kesulitan yurisdiksi ini mempersulit penanganan sengketa hukum dan perlindungan hak pasien. Dalam telemedicine, tenaga medis tetap bertanggung jawab penuh layaknya praktik tatap muka. Mereka harus memastikan diagnosis dan terapi akurat, meski tanpa pemeriksaan fisik langsung (Komala Sari & Griadhi, 2024). Jika terjadi malpraktik, mekanisme gugatan tetap mengacu pada hukum disiplin profesi dan ketentuan pengadilan umum. Walaupun undang-undang mengatur sanksi administratif hingga pidana untuk pelanggaran, pelaksanaannya dalam konteks telemedicine kerap lemah, khususnya pada pelaku usaha kecil atau aplikasi yang tidak diawasi langsung oleh pemerintah. Sanksi tegas masih jarang diterapkan sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal (Bonsapia & Jumiran, 2025).

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur rekam medis elektronik, menetapkan standar teknis seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan audit sistem informasi. Namun tidak semua platform menerapkan hal ini akibat keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknis. Tantangan utama ke depan adalah harmonisasi antar UU Kesehatan, Permenkes 20/2019, dan UU PDP agar tidak ada tumpang tindih atau celah hukum. Harmonisasi diperlukan demi integrasi aspek medis, teknis, dan perlindungan data yang kohesif, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat (Wahyudi, 2023). Muncul dorongan agar pemerintah segera membentuk undang-undang khusus telemedicine. Regulasi ini diharapkan mengatur pihak penyelenggara (baik institusi maupun aplikasi), hak dan kewajiban, mekanisme pertanggungjawaban, tata kelola data, serta pengawasan spesifik terhadap layanan berbasis teknologi.

Penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi hukum bagi tenaga medis dan operator platform digital, agar mereka memahami legalitas, kewajiban, serta risiko layanan telemedicine. Sosialisasi perlindungan data dan standar teknis juga sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran.

Kerangka hukum telemedicine di Indonesia perlu terus diperbarui sesuai dengan laju inovasi teknologi. Kunci ekosistem telemedicine yang berkelanjutan adalah regulasi komprehensif yang memastikan perlindungan hukum, keamanan data, standar layanan tinggi, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan digital (Hani, 2021).

Dengan demikian, regulasi yang mengatur telemedicine masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh kebutuhan hukum dalam praktik di lapangan. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara tegas dan khusus mengatur telemedicine; pelaksanaan layanan tersebut masih didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang cakupannya terbatas pada layanan antar institusi dan belum meliputi konsultasi langsung antara dokter dan pasien melalui

aplikasi digital yang makin masif digunakan masyarakat. Instrumen hukum lain seperti Perkonsil Nomor 74 Tahun 2020 hanya berlaku selama masa pandemi dan kini sudah tidak efektif sejak status pandemi dicabut, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan khusus seputar kewenangan klinis dokter dalam telemedicine.

Selain itu, aspek perlindungan data pasien telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun kebutuhan akan pedoman teknis yang spesifik di sektor kesehatan masih sangat mendesak. Mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara aplikasi telemedicine belum diatur secara rinci, menyebabkan perlindungan hukum bagi pasien belum optimal—khususnya untuk kasus malpraktik atau kelalaian diagnosis yang melibatkan platform daring. Inkonsistensi, tumpang tindih, dan kekosongan hukum dalam pengaturan telemedicine menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, serta berpotensi mengancam keamanan, mutu, dan keselamatan layanan kesehatan yang diberikan secara digital.

Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang komprehensif, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan teknis pelaksana, yang dapat memberikan kepastian, perlindungan hukum, standar layanan, serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap praktik telemedicine di Indonesia.

### **Kendala Regulasi dalam Inovasi Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia**

Salah satu kendala terbesar adalah ketiadaan aturan khusus yang mengatur layanan kesehatan berbasis teknologi, terutama telemedicine yang disediakan langsung kepada pasien melalui aplikasi digital (*direct-to-consumer*). Permenkes No. 20 Tahun 2019 hanya mengatur konsultasi antar fasilitas kesehatan, sehingga praktik konsultasi langsung antara dokter dan pasien lewat aplikasi swasta masih berada di area abu-abu tanpa perlindungan hukum yang memadai (Herniwati, 2020).

Regulasi yang ada masih parsial dan belum harmonis antara peraturan sektor kesehatan, perlindungan data, dan peraturan profesi. Contohnya, UU Kesehatan, Permenkes 20/2019, dan UU Perlindungan Data Pribadi sering kali tidak saling melengkapi dan menimbulkan tumpang tindih sehingga menyulitkan penerapan praktik telemedicine secara aman dan legal (Sulaiman, 2023).

Meskipun telah ada UU Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan di lapangan masih lemah. Banyak kasus kebocoran data pasien di layanan digital yang tidak berakhir dengan sanksi tegas, sehingga perlindungan terhadap kerahasiaan medis dan privasi pasien belum optimal. Rendahnya pemahaman dan kepatuhan penyedia layanan semakin memperparah kondisi ini.

Standar teknis dan administratif layanan telemedicine belum rinci dan seragam. Berbagai aplikasi digital berjalan sendiri-sendiri tanpa standardisasi interoperabilitas, keamanan data, atau validitas rekam medis elektronik, menimbulkan risiko inkonsistensi

layanan dan perlindungan hukum yang lemah jika terjadi sengketa atau pelanggaran. Tidak adanya kejelasan perihal tanggung jawab profesi bila terjadi kesalahan diagnosis atau malpraktik dalam praktik telemedicine membuat tenaga kesehatan enggan atau ragu memberikan layanan digital. Penyelenggara aplikasi juga belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kelalaian pelayanan (Raharjo, 2023).

Persyaratan terkait surat izin praktik dokter pada telemedicine dalam aplikasi digital masih kabur. Aturan saat ini menuntut dokter terdaftar di fasilitas kesehatan, tetapi pada aplikasi digital banyak yang berstatus freelance atau lintas wilayah tanpa prosedur verifikasi yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran legalitas pelayanannya. Pengawasan pemerintah masih minim terhadap ratusan aplikasi kesehatan yang beroperasi, baik milik pemerintah maupun swasta. Banyak aplikasi tidak memenuhi standar keamanan maupun mutu pelayanan, sementara pengawasan dan audit hukum berjalan lambat dan kurang efektif (Putri Purnama, 2025).

Sistem kesehatan digital di Indonesia masih terfragmentasi. Data pasien tersebar di berbagai aplikasi dan institusi, masing-masing dengan standar berbeda, sehingga menyulitkan integrasi data secara nasional, menimbulkan risiko kehilangan histori medis pasien, dan rawan pelanggaran privasi. Mekanisme persetujuan tindakan medis secara elektronik (*informed consent*) belum sepenuhnya tersosialisasi dan termutakhirkan pada sistem digital. Banyak aplikasi tidak menyediakan fitur atau prosedur yang memastikan pasien benar-benar memahami hak, risiko, dan kewajiban sebelum layanan dilakukan (Rahayu, 2024).

Mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pasien dan layanan digital belum jelas. Banyak konsumen kesulitan mengajukan komplain dan mendapatkan keadilan hukum karena tidak ada sistem pengaduan khusus yang mudah diakses dalam layanan aplikasi telemedicine. Banyak tenaga kesehatan dan masyarakat masih belum paham efektivitas, risiko, maupun hak dan kewajiban hukum dalam penggunaan layanan kesehatan digital. Ketiadaan sosialisasi regulasi dan tingkat literasi hukum digital yang rendah meningkatkan risiko pelanggaran baik oleh tenaga medis maupun pasien (Tioline, 2023).

Aspek jaminan perlindungan asuransi maupun kompensasi jika terjadi kelalaian atau kerugian akibat layanan telemedicine belum diatur khusus. Hal ini menyebabkan kebingungan ketika klaim atau asuransi kesehatan memproses kasus berbasis teknologi digital. Penyaluran resep atau pemberian obat lewat aplikasi telemedicine sulit dikontrol dan diawasi pemerintah, berpotensi menyebabkan penyalahgunaan obat atau pelanggaran kode etik kedokteran, sebagaimana tercatat pada beberapa kasus di pengadilan (Syarifuddin, 2024).

Dinamika inovasi teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum menyesuaikan diri. Tuntutan harmonisasi antarregulasi dan penyusunan undang-undang khusus untuk telemedicine makin mendesak agar mampu mengantisipasi

kompleksitas masalah, menghadirkan kepastian hukum, serta menciptakan ekosistem layanan digital yang aman, adil, dan inklusif bagi semua pihak (Risawati, 2024).

Dengan demikian, setiap aspek di atas saling berkelindan dan menuntut respons akseleratif serta kolaborasi antara pemerintah, pembuat regulasi, asosiasi profesi kesehatan, penyedia aplikasi, dan masyarakat luas agar inovasi layanan kesehatan berbasis teknologi dapat berkembang sejalan dengan perlindungan hukum yang efektif di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Implementasi telemedicine di Indonesia telah menghadirkan inovasi besar dalam layanan kesehatan, namun kepastian hukum dalam sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pada dasarnya, regulasi yang ada seperti Undang-Undang Kesehatan, Permenkes No. 20 Tahun 2019, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang membentuk fondasi hukum bagi telemedicine. Namun, masing-masing regulasi tersebut memiliki lingkup dan keterbatasan berbeda yang menyebabkan terjadinya kekosongan serta tumpang tindih aturan, terutama menyangkut layanan langsung antara dokter dan pasien melalui aplikasi digital yang belum secara khusus diatur.

Ketidakjelasan perihal tanggung jawab hukum, standar operasional teknis, yurisdiksi lintas wilayah, serta perlindungan data pasien menjadi tantangan utama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Perlindungan terhadap hak konsumen telemedicine, pemberian sanksi atas pelanggaran, serta kepastian kompensasi atau asuransi juga belum jelas implementasinya. Di sisi lain, lemahnya literasi hukum digital bagi tenaga kesehatan dan operator aplikasi memperbesar potensi sengketa serta pelanggaran hak pasien.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan harmonis, termasuk pengaturan khusus mengenai tanggung jawab, standar teknis keamanan data, dan model penyelesaian sengketa. Ketersediaan kerangka hukum yang jelas dan implementatif akan menjadi kunci terwujudnya ekosistem layanan kesehatan digital yang adil, aman, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak terkait.

## **References**

- Adhalia, C. K. (2023). The Limitations of Clinical Authority and Medical Practice in Application-Based Telemedicine. *Indonesia Private Law Review*, 4(1), 49–50. <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2962>
- Akbar, A. (2022). The Legal Status of Telemedicine in Indonesia: A Study in the COVID-19 Era. *Journal of Health Policy and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.26911/thejhpm.2022.7.1.12>
- Amira Budi. (2022). Telemedicine (Online Medical Services) dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan: Studi Program Telemedicine

- Indonesia/Temenin di RS Dr. Cipto Mangunkusumo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 220–250. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331>
- Annan, A. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi pada Sektor Kesehatan Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 247–254.
- Aprilia, B. A., & Suryono, A. (2023). Telemedicine on the Growth of Law-Based Industries in Indonesia. *International Conference on Engineering, Science, and Technology (ICeSST)*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/icesst.v3i1.389>
- Bonsapia, M. & Jumiran. (2025). Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia. *The Juris*, 9(1), 259–268. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1636>
- Dewayanti, I., & Suryono, A. (2023). Tinjauan Etika dan Hukum Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 27–49.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fakih, M. (2022). Telemedicine in Indonesia During the Covid-19 Pandemic: Patient's Privacy Rights Protection Overview. *Fiat Justisia*, 16(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2583>
- Farhan, N. (2023). A Literature Review of Telemedicine in Indonesia: Past, Present, and Future Prospective. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 7(2).
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- Hamzah, I. F. (2024). Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2).
- Hani, T. M. (2021). Disharmony in Regulations of Telemedicine Services During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Mimbar*, 37(2), 402–409. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.7956>
- Herniwati. (2020). *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*. Widina Bhakti Persada.
- Komala Sari, N. N. W. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Layanan Kesehatan (Telemedicine) Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien. *Kertha Semaya*, 12(5). <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p13>
- Makarim, M. H., & Wijayanto, E. (2024). Telemedicine on the Legal System in Indonesia: Legal Protection of Patients and Health Workers. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 27–48. <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9422>
- Mutiah, F., Sibuea, H., & Chandra, M. (2025). Telemedicine Regulation in Indonesia: Legal Frameworks, Challenges, and Future Directions. *Journal of Medical Informatics*, 4(4). <https://doi.org/10.58344/jmi.v4i4.2267>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2019).
- Putri Purnama, N. N. (2025). Patient Data Privacy Challenges in Electronic Health Systems: A Juridical Analysis of Medical Information Protection in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i01.1577>

- Raharjo, D. (2023). Have AI-Enhanced Telemedicines in Indonesia Adopted the International Legal Standard of Health Services? *Journal of Digital Technologies and Law*, 1, 314–336. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.13>
- Rahayu, D. (2024). Implementation of Informed Consent in Telemedicine Services in Indonesia. *Jurnal Medicoeticolegal*, 8(1).
- Risdawati, I. (2024). Keabsahan dan Regulasi Telemedicine dalam Hukum Indonesia. *Juris Sinergi Journal*, 1(1), 21–29. <https://doi.org/10.70321/jsj.v1i1.9>
- Romdlon, M. A., Adi, L. K., & Kurniawan, A. A. (2021). Telemedicine dalam Konstruksi Hukum di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 21(2), 142–154.
- Sulaiman, R. (2023). Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dalam Layanan Telemedicine di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Mandalika*, 4(1).
- Syarifuddin, A. (2024). Indonesian Telemedicine: Between Hope and Legal Challenges. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 1249–1258. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5936>
- Tiolince, T. (2023). Indonesian Telemedicine Regulation to Provide Legal Protection for Patient. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 1(2), 75–97. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.9>
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023).
- Wahyudi, B. (2023). Comparative Analysis of Telemedicine Regulations: Indonesia and ASEAN Countries. *Yustisia Journal of Law*, 13(4). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i4.68796>